



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

SURAT AMAR PUTUSAN NOMOR 80-P/PM.II-09/AD/XI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Sujarwo.
Pangkat/NRP : Sertu / 3920093611169.
Jabatan : Babinsa Ramil 0818/Arg.
Kesatuan : Kodim 0608/Kab. Cianjur
Tempat, tanggal lahir : Pati, 6 November 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Kopo Wetan RT 02/06 Desa Sukatani Kec. Karang Tengah Kab. Cianjur

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas:

Mengingat : Pasal 288 ayat (1) dan Pasal 291 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sujarwo, Sertu NRP 3920093611169 bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas:
"Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang tidak dilengkapi dengan BNKB yang ditetapkan dan membiarkan penumpang tidak memakai helm".
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - Pidana denda sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau subsider kurungan pengganti selama 20 (dua puluh) hari.
 - Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Spm Suzuki Titan Noreg 61357-III (Spm ada ada di Subdenpom III/1-1 Cianjur).Dikembalikan kepada yang berhak

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh Hakim Puryanto, S.H. Mayor Chk NRP 2920151870467 dan pengucapan yang dihadiri oleh Oditur Militer Tjetep Janu Setyawan, S.H Mayor Chk NRP 2920016250171, Panitera Pengganti Ajat Sudrajat, S.H. Kapten Chk NRP 21960200810176 serta dihadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Ajat Sudrajat, S.H.
Kapten Chk NRP 21960200810176

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 06.34 WIB di Jln. Dr. Muwardi Kel. Muka Kec. Cianjur Kab. Cianjur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)